

Available online at: https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Excellence

OPEN ACCESS EY SA

e-issn: 3025-2156; p-issn: 3025-2148, Hai 68-78 DOI: https://doi.org/10.59841/excellence.v2i4.2049

Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nasywa Putri Tsabitah ^{1*}, Muhammad Nurfauzi Maliki ², Nava Diah Neviana ³, Regina Yuniar Lestari ⁴, Amalia Nuril Hidayati ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: nasywatsabitah@alishlah.sch.id

Abstract: This research examines the concept of money from an Islamic economic perspective which is fundamentally different from conventional economic views. In Islam, money is not a commodity that can be traded for profit. Money is a medium of exchange that must be used to support real economic activities and contribute to social welfare. The basic principles of Islamic economics, such as the prohibition of usury, gharar, and maysir strictly regulate the use of money so that it cannot be used for speculative activities that have the potential to be detrimental. This research aims to analyze the role of money in Islamic economics, explore its application in the Islamic financial system, and assess its impact on wealth distribution and economic stability. The research results show that the concept of money in Islam emphasizes justice, ethics and balance in the economy, and can provide a more sustainable alternative compared to conventional financial systems which often pursue maximum profits without paying attention to social impacts. This research concludes that the application of money principles in Islamic economics can support the creation of a fairer and more inclusive financial system and contribute to the overall economic welfare of the people.

Keywords: Money, Economics, Islam, Finance

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam yang berbeda secara mendasar dari pandangan ekonomi konvensional. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Uang adalah alat tukar yang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir mengatur dengan ketat penggunaan uang sehingga tidak boleh digunakan untuk aktivitas spekulatif yang berpotensi merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran uang dalam ekonomi islam, mengeksplorasi penerapannya dalam sistem keuangan syariah, dan menilai dampaknya terhadap distribusi kekayaan serta stabilitas ekononomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep uang dalam islam menekankan keadilan, etika, dan keseimbangan dalam ekonomi, serta dapat memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang sering kali mengejar keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampak sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip uang dalam ekonomi islam dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi umat secara keseluruhan.

Kata kunci: Uang, Ekonomi, Islam, Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Tidak dapat dinafikan bahwa manusia membutuhkan harta, terutama uang. Untuk mempermudah transaksi dan pertukaran, manusia selalu membutuhkan uang. Dengan menggunakan uang, mereka meninggalkan sistem barter yang rumit dan menyusahkan. Salah satu inovasi terbesar yang pernah dibuat manusia adalah uang. Tidak mudah untuk menggantikan uang dengan media lainnya karena peran strategisnya dalam ekonomi global. Selama bertahun-tahun, uang telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal ekonomi. Pertukaran barang dan jasa dengan uang lebih mudah dan lebih cepat.

Received: November 16, 2024; Revised: November 30, 2024; Accepted: Desember 13, 2024;

Published: Desember 14, 2024

Uang memudahkan perdangan dan lebih efisien darpada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan (Takiddin,2014). Sebagai bagian dari agama Islam, ekonomi Islam memiliki pemahaman yang jelas tentang harta dan uang. Perekonomian Islam melihat uang dengan cara yang unik. Ia memberikan penjelasan tentang jenis dan fungsi uang, serta pedoman untuk orang-orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang uang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang konsep uang dari sudut pandang perekonomian Islam. Fokus penelitian termasuk definisi uang, sejarahnya, jenis uang, dan fungsinya, serta ketentuan Islam tentang uang. Penelitian ini sangat penting untuk menunjukkan betapa unik konsep uang dari perspektif Islam dibandingkan dengan konsep uang dari perspektif kapitalis. Selain itu, diharapkan bahwa konsep uang Islami dapat diterapkan pada ekonomi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi di seluruh dunia, serta al-falah, kebahagiaan abadi di surga, apabila sudah berada di sana.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Pandangan mengenai uang dalam ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang bukan dianggap sebagai komoditas, melainkan alat tukar yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil dan distribusi kekayaan yang adil. Uang tidak boleh diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan karena hal itu dapat mengarah pada riba, yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam (Al-Haritsi, 2006). Ibn Khaldun juga menekankan bahwa uang harus dipertukarkan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai nyata, seperti perdagangan barang dan jasa (Karim, 2007).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mendorong spekulasi dan akumulasi kekayaan melalui instrumen-instrumen derivatif, ekonomi Islam melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang berfungsi sebagai sarana dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkeadilan dan beretika.

Peran Uang dalam Sistem Keuangan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan keseimbangan sangat menekankan pada fungsi uang sebagai alat tukar. Chapra (2010) menyatakan bahwa penggunaan uang dalam ekonomi syariah diatur ketat untuk mencegah

spekulasi berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Uang tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilainya, melainkan harus digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Karim juga menggarisbawahi bahwa sistem keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi individu dan kesejahteraan sosial.

Instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk didesain untuk meminimalkan risiko spekulasi dan menghindari praktik-praktik riba, gharar, serta maysir. Mudharabah, misalnya, melibatkan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah (Karim, 2007).

Uang dan Distribusi Kekayaan

Salah satu aspek penting dari konsep uang dalam ekonomi Islam adalah peranannya dalam distribusi kekayaan yang adil. Asutay (2012) mengemukakan bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Konsep ini mendorong penggunaan uang untuk kegiatan yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Dengan kata lain, uang tidak boleh disimpan atau ditimbun tanpa memberikan manfaat sosial.

Selain itu, Chapra (2008) menekankan bahwa konsep uang dalam ekonomi Islam berfokus pada penciptaan stabilitas ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui instrumen zakat dan wakaf, distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan lebih merata, sehingga menciptakan keseimbangan dalam ekonomi dan menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Penelitian Terkini Tentang Keuangan Syariah dan Penggunaan Uang

Penelitian empiris tentang keuangan syariah menunjukkan bahwa implementasi sistem ini dapat memberikan alternatif yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Dalam studinya tentang penggunaan dinar dan dirham di negaranegara Muslim kontemporer, menemukan bahwa meskipun sistem keuangan modern masih dominan, ada kecenderungan untuk kembali ke penggunaan mata uang berbasis komoditas seperti emas dan perak dalam beberapa situasi (Ichsan (2017). Penelitian ini menunjukkan bahwa uang dalam ekonomi Islam masih memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi.

Beberapa studi lain, seperti yang dilakukan oleh Ari (2013), juga mendukung pandangan bahwa penggunaan emas sebagai aset pelindung dari inflasi sejalan dengan

prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menolak spekulasi dan volatilitas berlebihan dalam pasar keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan literatur, buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait konsep uang dalam ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh dari laporan dan publikasi resmi yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui seleksi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, peran uang dalam sistem keuangan syariah, serta dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Analisis data dilakukan dengan teknik interpretatif, yaitu mengkaji dan memahami makna dari konsep-konsep yang ditemukan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan diskusi dengan pakar di bidang ekonomi Islam. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan peran uang dalam ekonomi Islam serta perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi islam mencakup hl-hal yang luas. Dalam makalah ini pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut; (a) Definisi dan Sejarah uang, (b) Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah, dan (c) Penerapan Prinsip-Prinsip Uang Dalalm Ekonomi Islam.

Definisi dan Sejarah uang

Dalam ekonomi tradisional uang adala alat tukar yang umum di gunakan. Selama semua orang menerimanya sebagai alat tukar dalam proses pertukaran barang dan jasa, benda apapun dapat digunakan sebagai alat tukar. Ini sedikit berbeda dengan definisi ilmu ekonomi tradisional, di mana uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Takiddin (2014). Tidak diketahui sejarah awal uang, tetapi dua definisi di atas menunjukkan bahwa uang pada zaman dahulu berfungsi sebagai alat tukar, dan pada zaman modern, uang digunakan untuk membayar barang, jasa, atau hutang.

Mereka membuat sendiri pakaian yang melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, mereka membangun sendiri rumah dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka, dan mereka mencari tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka untuk dimakan apabila lapar. Ringkasnya, mereka mencari sendiri apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari orang yang ingin menukarkan barang-barang satu sama lain, yang menghasilkan sistem "barter", yang berarti pertukaran barang dengan barang. Namun, ternyata sistem ini juga menimbulkan banyak masalah, seperti kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan ingin menukarkannya, serta kesulitan mempertukarkan barang yang memiliki nilai tukar yang sama atau hampir sama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, timbul pikiran untuk menggunakan barang atau benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Ciri-ciri barang atau benda yang di tukarkan diantaranya adalah; barang tersebutu diterima oleh umum dan bernilai tinggi, memiliki nilai magis dan mistik, ataupun sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Setelah alat tukar ada, ternyata tidak sedikit orang masih mengalami beberapa kesulitan, diantaranya adalah barang yang menjadi alat tukar tidak bisa di pecah menjadi pecahan-pecahan untuk menentukan harga serta menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang tersebut. Adapun kesulitan lain nya seperti daya tahan dari barang kurang sehingga mudah rusak atau musnah.

Maka pada tahap selanjutnya setelah pertukaran barang atau barter menggunakan barang atau benda yang memiliki nilai, munculah uang logam. Logam dipilih karena memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya, memiliki daya tahan yang lama sehingga tidak mudah rusak atau usnah, dan mudah dipindahkan karena lebih ringan. Beberapa logam yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak, sehingga kedua nya layak untuk dijadikan alat tukar. Selain ciri-ciri di atas, uang emas dan perak juga memiliki kelebihan lain yang bisa disebut dengan uang penuh (full body money). Yang artinya, nilai inrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.

Setelah digunakannya uang logam dalam jangka waktu yang lama, timbul kesulitan lain yaitu karena jumlah uang logam emas dan perak yang terbatas, semakin kewalahan dalam memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dibuatlah uang kertas, guna mengatasi masalah tersebut. Pada asalnya uang kertas merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau perantara transaksi. Pencetakan uang kertas tidak boleh dilakukan oleh negara manapun secara sembarangan tanpa ada jaminan stoke mas yang mencukupi. Sistem penjaminan tersebut disebut deengan "sistem

standar emas" dan muncul ditahun 1870. Sistem tersebut dimulai dengan penetapan pemerintah Inggris terhadap nilai poudsterling dengan emas. Sistem ini banyak dipakai oleh Negara sejalan dengan perkembangan industry dan perdagangan dunia (Al-Haritsi, 2006).

Namun, penggunaan sistem standar emas ini berakhir pada masa Perang Dunia I. Dan akibatnya adalah sistem keuangan di banyak Negara menjadi kacau dan rusak. Oleh karena itu, pada sebuah konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 1944 di Bretton Woods, di sebuah kota kecil di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat dan dihadiri oleh 730 delegasi dari 44 Negara. Hasil dari konferensi tersebut disebut dengan "sistem Bretton Woods". Sistem tersebut menetapkan dolar Amerika untuk menggantikan emas sebagai standar utama pada pertukaran mata uang dunia, dan hanya dolar Amerika satusatunya mata uang yang didukung oleh emas.

Namun pada awal 1970-an pemerintah Amerika Serikat "mengalami kesuliltan ekonomi akibat perang Vietnam, ditambah dengan menipisnya cadangan emas, sehingga cadangan emas yang dimilikinya tidak lagi mampu untuk menjamin uang kertas. Karena banyaknya penukaran dolar AS dengan emas, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi menjamin dolar AS dengan emas. Pada akhirnya, pada 15 Agustus 1971, Amerika Serikat memberi tahu dunia bahwa tidak akan ada lagi pertukaran emas untuk dolar. Dengan demikian, sistem Bretton Woods berakhir. Sejak saat itu, emas telah berhenti berfungsi sebagai pengganti mata uang kertas. Nilai uang kertas didasarkan pada kepercayaan yang didukung oleh ketersediaan cadangan valuta asing, termasuk emas, yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Dan pada akhirnya, negara-negara di dunia menerima penggunaan nilai tukar mengambang (floating rate) melalui Jamaica agreement di tahun 1976. Hal ini berarti bahwa penggunaan standar emas akan dihapus secara permanen (Ari, 2013) dan (Kurniawan, 2012).

Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu uang yang digunakan ada dua macam; yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Kedua jenis uang tersebut sudah ada bahkan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW., dan Ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan juga dirham perak, Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad (Karim, 2007) (Karim, 2007).

Tapi sayangnya, hari ini uang dinar dan dirham hanya tinggal nama. Tidak ada satu pun negara yang didiami oleh umat islam yang menggunakannya sebagai mata uang resm. Masing-masing negara kini memiliki mata uang yang berbasis pada mata uang fiat atau kertas. Negara-negara umat islam yang sampai saat ini menggunakan nama "dinar" atau "dirham" sebagai mata uang resmi, mereka audah tidak lagi mendasarkannya pada emas dan perak, tetapi kepada kertas.

Umat Islam pada masa Rasulullah saw. menggunakan dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa mengubahnya. Meskipun demikian, Abdul Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayah, adalah khalifah pertama yang mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islam pada tahun 74 H untuk digunakan di negara Islam. Kebijakan pencetakan uang Islam ini dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam setelah itu. Tapi uang kertas mulai beredar dan berlaku di banyak wilayah Islam pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922.

Dalam literatur hukum islam, untuk menyebut uang ada beberapa istilah antara lain; nuqud, tsaman, fulus, sikkah, dan 'umlah (Karim, 2007). Para ulama menggunakan semua istilah-istilah tersebut untuk menunjuk uang meskipun ternyata masing-masing istilah tersebut memiliki arti berbeda (Ichsan, 2017).

Nuqud menurut sebagian ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang diguunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak maupun fulus tembaga. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuqud merupakan apapun yang diterima secara umum untuk menjadi media pertukaran dan sebagai pengukur nilai. Selain itu, Qal'ah Ji mendefinisikan nuqud sebagai sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Tsaman juga dapat berarti uang emas dan perak, serta nilai dan harga barang yang dijual. Fulus adalah logam yang terbuat dari tembaga yang diterima dan digunakan oleh dan untuk membeli masyarakat sebagai uang barang-barang kecil. Sikkah digunakan dalam dua arti: (1) stempel besi yang digunakan untuk mencap uang, dan (2) dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel. 'Umlah adalah satuan mata uang negara, seperti rupiah adalah 'umlah yang berlaku di Indonesia, dan dinar adalah 'umlah di Yordania, dan "(2) mata uang dalam arti umum, sama dengan nuqudIstilah yang paling tepat dan sering digunakan untuk menunjukkan uang seperti yang dipahami oleh masyarakat luas sekarang adala nuqud dan tsaman.

Sistem Keuangan Syariah

Sistem Keuangan Syariah dalam perspektif ekonomi Islam berlandaskan pada prinsipprinsip syariah yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Dalam konsep ini, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala transaksi yang menggunakan uang harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Dalam penerapan system keuangan syariah terdapat beberapa larangan yaitu; (1) Riba, (2) Gharar, dan (3) Maysir, Dalam sistem keuangan syariah juga terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, di antaranya: *Mudharabah* atau kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Ada juga *Murabahah* atau pembiayaan melalui jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa adanya unsur bunga, *Musyarakah* atau kemitraan antara dua atau lebih pihak yang masing-masing menyumbangkan modal dan ikut serta dalam pengelolaan usaha, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Lalu ada *Ijarah* atau transaksi sewa-menyewa yang diatur dalam syariah, di mana pembayaran dilakukan sebagai imbalan atas penggunaan aset atau layanan. Serta ada Sukuk atau surat berharga syariah yang mirip dengan obligasi, namun didasarkan pada aset riil, sehingga tidak ada unsur riba.

Sistem keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian. Ini mengharuskan adanya transaksi yang transparan, maksudnya adalah setiap pihak harus mengetahui secara jelas tentang barang yang dipertukarkan, harga, dan kondisi lain yang terkait. Mengharuskan adanya risiko yang dibagi, tidak boleh ada salah satu pihak yang sepenuhnya menanggung risiko, seperti yang terjadi pada transaksi riba, di mana pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apapun. Lalu harus ada aktivitas ekonomi yang produktif, uang harus digunakan untuk menghasilkan nilai riil, bukan sekadar diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilainya.

Sumber hukum syariah dalam system keuangan didasarkan pada sumber-sumber utuama hukum islam, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi, serta Ijma' dan Qiyas. Sistem keuangan syariah menurut konsep uang dalam ekonomi Islam berlandaskan pada larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Uang hanya boleh digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi yang jelas dan berkeadilan, dengan menghindari spekulasi dan ketidakpastian. Instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk dirancang untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan distribusi risiko yang merata.

Penerapan Prinsip-Prinsip Uang Dalam Ekonomi Islam

Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut; Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai / daya beli (*store of value*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukuran nilai (*measure of value*), sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standart of deferred payment*).

Dalam ekonomi islam, Uang dipandang sebgai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Dalam penerapannya, ada beberapa pinsip uang dalam ekonomi islam, beberapa diantaranya adalah; Uang merupakan flow concept, artinya uang mengalir dalam masyarakat dan digunakan sebagai alat tukar, uang tidak boleh diendapkan atau ditimbun, dan uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif. Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Kapital bersifat stock concept, sedangkan uang bersifat flow concept. Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Uang merupakan sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.

Uang sebagai alat tukar (*medium of change*) ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya akan membuat spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana setiap manusia akan melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang bisa disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan *public property*, uang adalah *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.

Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah

dipertukarkan bila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan mata uang. Dalam hal ini uang yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu komoditas yang dipertukarkan berperan sebagai *common denominator* atau sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang.

Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu. Padahal uang itu sendiri sebagai alat pengukur nilai (measure of value) atau sebagai alat satuan hitung (unit of account) tidak fixed atau tidak stabil yang berakibat kepada ketidakstabilan nilai yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang akan datang.

Dalam ekonomi Islam perilaku semacam ini tentu tidak diperbolehkan, dan uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan juga dilarang. Islam mengajarkan hidup sederhana, sehingga ketika tidak ada uang untuk dibelanjakan pada hari ini sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakuan pembelian, terutama yang bersifat konsumtif, sampai suatu saat yang tepat. Yaitu, ketika uang sudah diperoleh, dan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang boleh dilakukan.

5. KESIMPULAN

Perkembangan konsep uang dari sistem barter hingga penggunaan uang kertas dan emoney di era modern mencerminkan perubahan signifikan dalam alat pertukaran ekonomi manusia. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, uang tidak semata-mata dianggap sebagai alat komoditas, melainkan sebagai alat tukar yang memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi riil dan distribusi kekayaan yang adil. Uang dalam ekonomi Islam memiliki peran sebagai media pertukaran, penyimpan nilai, dan pengukur nilai yang harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi Islam secara tegas melarang penggunaan uang untuk tujuan spekulatif atau praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Uang harus dipertukarkan dalam kegiatan yang menghasilkan nilai nyata dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Instrumen-instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk dirancang untuk memastikan adanya keadilan dalam transaksi keuangan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.

Penerapan prinsip-prinsip uang dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung mengejar keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampak sosial. Sistem keuangan syariah, dengan larangan spekulasi dan bunga, berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih inklusif dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Kesimpulannya, prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait dengan uang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Penggunaan uang yang sesuai dengan syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi sistem keuangan global dan mendukung tercapainya kesejahteraan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

Al-Haritsi, J. (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Jakarta: Khalifa.

Ari, Y. (2013). Investasi Emas Untuk Ibu Rumah Tangga. Yogyakarta: Suaka Media.

Ichsan, M. (2017). The use of gold dinar and silver dirham in Moslem countries in the contemporary era. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 35–41.

Karim, A. (2007). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, EJ. (2012). Think Dinar! Depok: AsmaNadia Publishing House.